BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan pada penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Indonesia adalah negara hukum" *(Rechstat)*, bukan atas kekuasaan belaka *(Machstat)*.[1] Maka patut dimaklumi bahwa hukum adalah kekuasaan yang tertinggi.[2] Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah jaminan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.[3] Untuk menciptakan rasa tentram, aman dan tertib dalam masyarakan maka dibuatlah suatu aturan atau norma hukum yang wajib di taati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang di sukai oleh masyarakat.[4]

Bentuk-bentuk kejahatan semakin hari semakin beragam macam bentuk dan modus terjadinya kejahatan tersebut yang semakin berkembang di kalangan masyarakat, hal ini juga tidak dapat dipungkiri kehadirannya. Seperti halnya timbul kasus pelecehan yang dapat terjadi karena berbagai alasan atau motif yang sangat amat beragam.

---

[1] Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

[2] Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi di Indonesia,* Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 170. w

[3] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Eresco 1986, hlm. 14

[4] Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hal 21

Pelecehan seksual adalah setiap perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau perbuatan yang tidak di inginkan korban. Perilaku tersebut telah menjadi persoalan yang mendapat perhatian serius, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Biasanya perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Faktanya kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah perempuan namun pada kenyataannya laki-laki juga bisa menjadi korban. Laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual biasanya cenderung untuk tidak melaporkan apa yang dialaminya, sehingga pada kenyataannya korban laki-laki jauh lebih banyak dari pada yang tercatat secara resmi. Bahkan pelecehan seksual juga dapat terjadi antara sesama jenis.[5]

Bentuk perbuatan pelecehan yang dilakukan sesama jenis kelamin berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pelecehan seksual terhadap lawan jenis kelamin, hanya saja pelecehan sesama jenis kelamin pelaku dan korbannya dari jenis kelamin yang sama. Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini semakin banyak terjadi adalah kejahatan seksual terhadap anak. tindak pidana seksual yang ditunjukan kepada anak kian marak terjadi di masa kini. anak-anak pun kerap dijadikan sasaran perbuatan pelecehan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memikul tanggung jawab.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak telah ditetapkan secara khusus melalui berbagai ketentuan peraturan

---

[5] Fadhlur Rahman Dan Sudirman Suparmin, *"Pedofilia Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,"* Jurnal Gorontalo Law Review, Vol. 7, no. 2 (2024). hlm.354-369.

perundang-undangan. Jaminan mengenai perlindungan anak telah diatur sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengaturan mengenai kejahatan seksual terhadap anak telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya dalam Pasal 76E, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".[6] Dengan hukuman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 menyatakan "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Aceh merupakan sebuah daerah yang di berikan otonomi khusus melalui UU No. 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam menjalankan Syariat Islam, diberikanlah hak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh lahirlah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat mengenai pelecehan seksual, pada Pasal 47 menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan

[6] Iskandar, "*Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)*," Jurnal Ilmiah Mahasiswa BidangHukum Pidana, Vol. 4, no. 1 (2020). hlm. 385–97.

‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”. Penerapan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak demi masa depannya yang masih panjang.[7]

Berdasarkan dua aturan yang keduanya adalah berlaku untuk Aceh dan bisa dilakukan bagaimana penyelesaiannya, sehingga saya tertarik untuk mengkaji putusan hakim. Kasus yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini adalah kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur di wilayah Kabupaten Pidie yaitu Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Sgi.[8]

Kasus ini berawal dari pelaku yang mendekati korban dan mengaku sebagai saudara dari ayah korban, kemudian pelaku mengajak korban untuk makan bersamanya di Beureuneun. Korban mengikuti pelaku karena korban menduganya benar namun pelaku tidak berhenti di Beureuneun melainkan terus kerumahnya dan pelaku mengatakan makan dirumahnya. Setelah tiba di rumah, terhadap korban dilakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Qanun Aceh oleh pelaku.

Permasalahan dalam putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Sgi majelis hakim dalam pertimbangannya masih belum memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dimana Pidana yang dijatuhkan masih berada di bawah batas maksimum

---

[7] Agustin Hanapi dan Heri Fuadhi, *“Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang- Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat,”* Jurnal Syariah dan Hukum: MAQASIDI, Vol 3, no. 2 (2023). hlm: 95–107

[8] Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli, 2023, Nomor 24/JN/2023/MS.Sgi

ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 47. Dalam putusan tersebut, pelaku pelecehan seksual yaitu orang dewasa (laki-laki) berusia 38 tahun yang bertempat tinggal di Desa Cempala Kuneng Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie, dengan korban yaitu anak-anak berusia 17 tahun pendidikan SMA, anak tersebut merupakan temasuk seorang anak di bawah umur. Dimana terdakwa dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 telah dilakukan dengan sengaja.

Berdasarkan dari ulasan permasalahan diatas yang dipaparkan oleh penulis, membuat penulis tertarik untuk menyusun sebuah proposal penelitian dengan judul **"**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual Sesama Jenis Yang Di Lakukan Orang Dewasa Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan MS SIGLI Nomor 24/JN/2023/Ms.Sgi)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, Pasal 47 terhadap tindak pidana kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur dalam putusan Ms Sigli Nomor 24/Jn/2023/Ms.Sgi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa

terhadap anak dibawah umur dalam putusan Ms Sigli Nomor 24/Jn/2023/Ms.Sgi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 terhadap tindak pidana kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur dalam putusan Ms Sigli Nomor 24/Jn/2023/Ms.Sgi?
2. Guna mengetahui serta menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur dalam putusan Ms Sigli Nomor 24/JN/2023/Ms.Sgi?

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Diharapkan dapat memberikan masukan pemikirin serta menambah wawasan dalam aspek hukum khususnya dalam menganalisis yuridis terkait tindak pidana kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam masukan maupun sebagai sumber informasi bagi peneliti ataupun rekan-rekan mahasiswa yang juga meneliti ilmu hukum dalam bidang penerapan tindak pidana

kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa.

c. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum terkait permasalahan yang diteliti.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 mengenai kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur dalam putusan Ms Sigli Nomor 24/JN/2023/Ms.Sgi di Kabupaten Pidie, Aceh.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Dika Ramadhan, dengan judul pengaturan tindak pidana pelecehan sesama jenis dalam perspektif PerUndang-Undangan di indonesi. Penilitian ini dijalankan untuk memahami sekaligus menelah pengaturan terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis

dalam perspektif PerUndang-Undangan di Indonesia dan dalam pembaharuan hukum di Indonesia.[9] Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian M. Dika Ramadhan bahwa penelitian M. Dika Ramadhan difokuskan pada pengaturan tindak pidana pelecehan sesama jenis dalam perspektif Perundang-Undangan di Indonesia sedangkan penelitian ini difokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang di lakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Pidie, Aceh. (Studi Putusan MS SIGLI Nomor 24/JN/2023/MS.SGI).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Jeany Fitri Islamiati dengan judul skripsi sanksi tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis (sodomi) terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 10/PID.SUS/2020/PN.PNJ.[10] Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Penelitian Jeany Fitri Islamiati difokuskan pada Bagaimana Dampak Hukum Bagi Pelaku Sodomi dalam Putusan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj dan bagaimana tinjauan hukum pidana islam mengenai pelaku sodomi terhadap anak dibawah umur dan perilaku homoseksual dalam putusan nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj, Sedangkan Penelitian ini difokuskan pada bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana mengenai kejahatan pelecehan seksual sesama jenis

[9] M. Dika Ramadhan. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Sesama Jenis Dalam Perspektif PerUndang-Undangan Di Indonesi, *Skripsi,* Universitas Jambi. (2023)

[10] Islamiati, J. F. Sanksi tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis (sodomi) terhadap anak di bawah umur dalam putusan nomor 10/Pid. Sus/2020/PN. Pnj Perspektif Hukum Pidana Islam. *Skripsi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2024).

yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur dalam putusan Ms Sigli Nomor 24/Jn/2023/Ms.Sgi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Vira Kamila Azzahra dengan skripsi berjudul analisis kriminologis kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak, Studi Kasus Polresta Bandar Lampung.[11] Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada rumusan masalah dimana peneliti terdahulu membahas tentang Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak dan Bagaimanakah upaya penanggulangan kepolisian terhadap kejahatan pencabulan sesama jenis terhadap anak sedangkan peneliti sendiri akan membahas tentang bagaimanakah pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana mengenai kejahatan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur dalam putusan MS Sigli Nomor 24/Jn/2023/MS.Sgi.

F. Tinjauan Pustaka

1. Anak Dalam Konteks Hukum

a. Pengertian Anak

Anak dalam konteks hukum adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memiliki hak-hak khusus dan memperoleh perlindungan hukum karena belum memiliki kematangan fisik, mental, maupun sosial sebagaimana orang dewasa. Anak dipandang sebagai aset bangsa, potensi sumber daya, sekaligus generasi penerus yang akan

[11] Vira Kamila Azzahra. Analisis Kriminologis Kejahatan Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung), *Skripsi*, Universitas Lampung, 2022.

melanjutkan cita-cita nasional. Marsaid juga mengutip dari Prakoso, yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.[12]

b. Anak Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, anak merupakan subjek hukum yang memperoleh perlakuan khusus karena kondisi fisik, mental, dan emosionalnya belum berkembang secara sempurna sebagaimana orang dewasa. Dalam hukum pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 juga menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Marlina, hukum pidana anak merupakan bagian dari hukum pidana yang mengatur segala aspek mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dengan tujuan utama memberikan perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata pembalasan.[13]

---

[12] Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak.* (Aswaja Pressindo: Yogyakarta.(2016).hlm.123.

[13] Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

c. Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata pada dasarnya berkaitan dengan status hukum seseorang dalam hubungan keperdataan, terutama yang menyangkut kecakapan bertindak, hubungan kekeluargaan, kekuasaan orang tua, perwalian, serta hak dan kewajiban dalam keluarga. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai pengertian anak. Namun, pengaturan mengenai anak dapat ditemukan dalam ketentuan tentang kecakapan bertindak dan batas usia dewasa. Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut Subekti, anak dalam hukum perdata merupakan individu yang belum dewasa sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.[14] Dalam konteks hukum perdata, anak dipahami sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga belum memiliki kecakapan hukum secara penuh untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Oleh karena itu, segala hak dan kepentingan keperdataannya memperoleh perlindungan melalui orang tua atau wali sampai terpenuhinya syarat untuk bertindak secara mandiri menurut hukum.

d. Undang-Undang Penradilan Anak

Menurut Nashriana, sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang dirancang secara khusus untuk menangani

[14] Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta

perkara anak dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan.[15] Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan mengenai anak dalam proses peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah anak nakal untuk menyebut anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai peradilan anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak lagi berlaku setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perubahan tersebut menandai adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Melalui undang-undang ini, cakupan pengertian anak dalam proses peradilan pidana diperluas mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 sebagai anak yang

[15] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

e. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak di indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, orang tua, dan masyarakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak anak, penyediaan lingkungan yang aman, pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak

dan kewajiban anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai manusia seutuhnya.[16]

Dengan demikian, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum yang memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak anak sekaligus menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak pidana.

f. Hak Dan Perlindungan Anak

Hak dasar anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang melekat sejak anak dilahirkan. Hak-hak tersebut wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah, keluarga, serta masyarakat. Pengakuan terhadap hak dasar anak bertujuan untuk menjamin agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Secara konstitusional, jaminan mengenai hak dasar anak diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

[16] Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

2. Kejahatan Seksual

a. Pengertian Kejahatan Seksual

Aktivitas seksual manusia merupakan suatu aktivitas yang berfrekuensi tinggi, melebihi aktivitas seksual makhluk-makhluk hidup yang lain dengan fungsinya yang tidak selamanya bertujuan reproduksi. Maka, aktivitas seksual berfrekuensi tinggi dengan lebih dari satu fungsi serta merta menciptakan banyak peluang terjadinya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut. Dalam prespektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), kejahatan seksual, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada diataranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan.[17]

Kejahatan seksual adalah tindakan yang melibatkan pelanggaran terhadap integritas seksual seseorang tanpa persetujuan atau melalui paksaan, ancaman, atau manipulasi. Kejahatan seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, maupun bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, terhadap korban.

---

[17] Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,"* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022). hlm. 61–72

b. Unsur-Unsur Kejahatan Seksual

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan seksual apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Unsur kejahatan seksual adalah adanya subjek hukum (pelaku), adanya perbuatan yang bermuatan seksual, adanya unsur kesengajaan, tidak adanya persetujuan korban, adanya korban yang hak atau kepentingan hukumnya dilanggar.

karakteristik umum kekerasan seksual**,** yaitu:[18]

1) Kekerasan seksual dilakukan tanpa persetujuan korban.
2) Dapat berbentuk percobaan tindakan seksual, ajakan atau paksaan untuk melakukan aktivitas seksual, maupun ancaman yang berkaitan dengan tindakan seksual.
3) Pelaku dapat berasal dari orang yang memiliki relasi dekat dengan korban, seperti pendidik, teman sebaya, maupun pihak lain di lingkungan.

c. Macam-Macam Kejahatan Seksual

Pandangan yang berkembang di masyarakat masih cenderung menempatkan kekerasan seksual hanya sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Persepsi tersebut kemudian melahirkan anggapan bahwa kekerasan seksual semata-mata merupakan persoalan moral. Selain itu,

[18] Nafilatul Ain, Anna Fadilatul Susanto Mahmudah, dan Alifia Maghfiroh Putri, *"Analisis Diagnostik Fenomena Kekerasan Seksual Di Sekolah,"* Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan 7, no. 2 (2022). hlm. 49–58.

perempuan sering diposisikan sebagai simbol kesucian dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ketika menjadi korban kekerasan seksual, mereka kerap menghadapi stigma sosial. Akibatnya, tidak sedikit korban memilih untuk menyembunyikan peristiwa yang dialaminya, bahkan sikap tersebut sering kali memperoleh pembenaran atau dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual, yaitu:[19]

1) Perkosaan

   Pemerkosaan adalah tindak pidana yang melibatkan hubungan seksual yang dipaksa tanpa persetujuan dari pihak lain, biasanya melalui kekerasan fisik atau ancaman.

2) Pelecehan seksual

   Pelecehan seksual merupakan setiap perbuatan yang bermuatan seksual, baik yang dilakukan melalui kontak fisik maupun tanpa kontak fisik, yang ditujukan terhadap bagian tubuh atau seksualitas seseorang. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa siulan, tatapan yang bernuansa seksual, komentar atau ucapan bermuatan seksual, memperlihatkan materi pornografi, maupun tindakan lain yang menunjukkan hasrat seksual yang tidak dikehendaki oleh korban.

3) Eksploitasi seksual

[19] Verlin Ferdina, *"Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,"* Jurnal Panorama Hukum. Vol. 4, no. 2 (2019), hlm. 89–101.

Eksploitasi seksual merupakan perbuatan atau upaya penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan relasi, maupun kepercayaan yang dilakukan untuk tujuan seksual. Perbuatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sosial, politik, atau bentuk keuntungan lainnya melalui pemanfaatan seksual terhadap orang lain.

4) Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual merupakan perbuatan yang secara sengaja ditujukan terhadap organ reproduksi atau seksualitas seseorang sehingga mengakibatkan penderitaan yang berat, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari korban maupun pihak lain, memberikan hukuman atas suatu perbuatan yang telah atau diduga dilakukan, serta mengintimidasi atau memaksa korban maupun orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

5) Perbudakan seksual

Perbudakan seksual merupakan suatu bentuk tindakan yang ditandai dengan penggunaan sebagian atau seluruh kewenangan yang melekat pada hak kepemilikan terhadap seseorang, termasuk pemberian akses seksual secara paksa melalui perkosaan maupun bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Dalam praktiknya, perbudakan seksual juga mencakup berbagai kondisi yang menyebabkan perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk melangsungkan perkawinan, memberikan

pelayanan domestik, atau menjalani kerja paksa yang pada akhirnya disertai dengan pemaksaan aktivitas seksual, termasuk perkosaan yang dilakukan oleh pihak yang menguasai atau menahan korban.

d. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Kejahatan Seksual

Berdasarkan data World Health Organization (WHO) tahun 2021, kekerasan seksual masih menjadi permasalahan yang terjadi secara luas di berbagai wilayah dunia. Tingginya prevalensi kekerasan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan serius yang memerlukan upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban. [20] Sebagai upaya untuk mencegah dan menekan tingginya angka tindak pidana pelecehan seksual, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditetapkan di Indonesia guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum yang diatur, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, ketentuan mengenai jarimah pelecehan seksual juga telah dimuat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan

[20] World Health Organization, *Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Global and Regional Prevalence Estimates for Non-Partner Sexual Violence against Women*. Geneva: World Health Organization, 2021, hal.6.

‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”. Dan dilanjutkan dalam pasal 47 yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.[21]

3. Korban

a. Pengertian Korban

Pengertian mengenai korban dalam pembahasan ini dijelaskan untuk memberikan batasan yang lebih jelas terhadap makna istilah tersebut sehingga diperoleh kesamaan persepsi dalam memahaminya. Korban tidak hanya dipahami sebagai individu atau perseorangan, tetapi juga dapat berupa sekelompok orang, masyarakat, maupun badan hukum. Bahkan, pada jenis tindak pidana tertentu, kedudukan sebagai korban dapat pula disandang oleh bentuk kehidupan lainnya. Kondisi demikian pada umumnya dijumpai dalam tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup.[22]

---

[21] Andi Rachmad, Yusi Amdani, dan Zaki Ulya, *“Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh,”* Jurnal Hukum dan Peradilan,Vol. 10, no. 2 (2021): hlm.315.

[22] Faisal Khadafi*, “Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia,”* Jurnal Pembaharuan Hukum II, Vol 3, No 3 (2016), hlm. 391–99.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep korban, berbagai definisi yang telah dirumuskan oleh para ahli. Pendapat para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:[23]

1) Menurut Arief Gosita, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan, baik secara jasmani maupun rohani, sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri sehingga mengakibatkan hak-hak asasi korban dirugikan.
2) Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Disini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.
3) Menurut Muladi, korban *(victim)* diartikan sebagai individu maupun kelompok yang telah mengalami kerugian, baik berupa kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun terganggunya hak-hak fundamental yang dimilikinya. Kerugian tersebut ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau kelalaian yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum

[23]ibid

pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

b. Hak Dan Kewajiban Korban

Korban tidak hanya dipandang sebagai objek dari suatu tindak pidana, tetapi juga ditempatkan sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, baik secara sosial maupun hukum. Pada hakikatnya, korban dapat berupa individu, kelompok, masyarakat, maupun badan hukum yang telah mengalami kerugian atau gangguan secara langsung sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana tidak hanya dapat dialami oleh perseorangan, tetapi juga dapat diderita oleh badan hukum sebagai subjek hukum. Hak-hak Korban menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* adalah:[24]

1) Hak memperoleh informasi;
2) Hak didengar dan dipertimbangkan kepentingannya pada setiap tahapan proses peradilan pidana;
3) Hak memperoleh bantuan yang cukup;
4) Hak memperoleh perlindungan terhadap privasi dan keamanan;

Selain hak-hak yang dimiliki, terdapat pula kewajiban yang harus dipenuhi oleh korban, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Tidak melakukan tindakan pembalasan secara pribadi terhadap pelaku sehingga tidak menimbulkan korban baru;

[24] Sherly Febriyanti, Nurini Aprilianda, dan Hanugrah Titi Habsari, *"Kedudukan Korban Tindak Pidana Dengan Kerugian Dibawah UMP Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,"* Jurnal Recht Jiva, Vol .1, no. 2 (2024),hlm.332–50.

2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana agar tidak semakin banyak korban yang ditimbulkan;
3) Berperan dalam mencegah terjadinya kehancuran atau kerugian yang lebih besar terhadap pelaku, baik yang dapat disebabkan oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak lain;
4) Turut serta dalam upaya pembinaan terhadap pelaku tindak pidana;
5) Bersedia menerima pembinaan atau melakukan pembinaan terhadap diri sendiri agar tidak kembali menjadi korban pada masa yang akan datang;
6) Tidak mengajukan tuntutan restitusi yang melebihi kemampuan pelaku untuk memenuhinya;
7) Bersedia memberikan keterangan sebagai saksi sepanjang tidak membahayakan keselamatan dirinya serta disertai dengan adanya jaminan perlindungan dan keamanan.

c. Kedudukan Korban Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Korban pelecehan seksual terhadap anak ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum Indonesia. Kedudukannya didasarkan pada kondisi bahwa anak merupakan kelompok yang tergolong rentan karena belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dibebankan kepada negara melalui berbagai instrumen hukum yang disusun untuk memberikan perlindungan secara khusus kepada anak.

Jaminan atas perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.[25] Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui undang-undang perlindungan anak, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana diberikan dalam bentuk perlindungan fisik, psikologis, sosial, pendampingan, rehabilitasi, serta pemenuhan hak-hak lainnya selama proses peradilan berlangsung.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan ketentuan, korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan diri, keluarga, dan harta bendanya, memperoleh pendampingan selama proses peradilan, mendapatkan bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta memperoleh restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus di Provinsi Aceh, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum nasional, tetapi juga

[25] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat 2

diatur dalam Qanun Aceh.Ketentuan mengenai larangan terhadap jarimah pelecehan seksual diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak diatur secara khusus dalam Pasal 47.

Pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak dapat dikenai 'uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali, atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.[26] Hal ini menunjukkan bahwa anak diberikan perlindungan yang lebih khusus karena tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dipandang memiliki tingkat keseriusan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelecehan seksual terhadap orang dewasa.

Selain mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku, perlindungan bagi korban juga telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Perlindungan terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga melalui penyediaan layanan pemulihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pada tingkat daerah, upaya perlindungan terhadap anak diperkuat melalui Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Qanun ini dibentuk sebagai bentuk komitmen

[26] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Hukum Jinayat*, Pasal 46 dan Pasal 47.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak, termasuk memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan tersebut mencakup tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, keluarga, masyarakat, dunia usaha, serta penyelenggaraan lingkungan yang ramah terhadap anak, termasuk sekolah ramah anak, pesantren ramah anak, pelayanan kesehatan anak, dan gampong ramah anak.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai unit pelayanan yang memberikan penanganan terhadap korban. Pelayanan yang dilakukan meliputi penerimaan pengaduan, pendampingan, pemberian perlindungan, rehabilitasi, serta pemberian layanan rujukan sesuai dengan kebutuhan korban. Keberadaan UPTD menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan norma hukum, tetapi juga melalui penyediaan kelembagaan dan pelayanan yang dapat memberikan penanganan secara langsung kepada korban kekerasan.

Dengan demikian, kedudukan korban pelecehan seksual terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di Aceh, tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga diakui sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, keseimbangan antara penjatuhan 'uqubat kepada pelaku dan pemenuhan

hak-hak korban harus diwujudkan agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara optimal.

4. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Secara sederhana, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang telah dilarang oleh ketentuan hukum dan terhadap pelanggarannya telah ditentukan ancaman berupa pidana tertentu. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Artinya, suatu perbuatan baru dapat disebut tindak pidana apabila telah ada aturan hukum yang melarang perbuatan dan menetapkan ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya.

Istilah tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu peristiwa atau keadaan yang dapat dikenai pidana. Pada hakikatnya, pidana tidak dijatuhkan terhadap perbuatan atau peristiwa itu sendiri, melainkan dikenakan kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Istilah tindak pidana digunakan untuk menunjuk suatu perbuatan yang oleh ketentuan hukum telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Secara sederhana tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan. Secara harfiah istilah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun Tindakan.[27]

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, istilah tindak pidana digunakan sebagai padanan dari istilah Belanda strafbaar feit. Istilah strafbaar feit tersusun atas tiga unsur kata, yaitu straf, baar, dan feit. Dalam penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, kata straf diartikan sebagai pidana atau hukum, sedangkan kata baar dimaknai sebagai dapat atau boleh. Adapun kata feit diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.[28]

Penggunaan berbagai istilah pada dasarnya tidak dipandang sebagai suatu permasalahan, sepanjang penerapannya disesuaikan dengan konteks serta maknanya dipahami secara tepat. Defenisi kejahatan yang dikonsepsikan oleh kriminolog sangat bervariasi, tidak ada jawaban yang sederhana untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang merupakan kejahatan.[29]

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Penggolongan terhadap tindak pidana dilakukan berdasarkan beberapa dasar atau kriteria yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana. Atas dasar penggolongan, jenis-jenis tindak pidana dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

[27] Fara Novanda Fatura, *"Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia,"* Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol.8, no. 3 (2019), hlm.238–44.

[28] Alpian Riyan, *"Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana,"* Jurnal Lex Renaissance, Vol.7, no. 1 (2022),hlm. 69–83.

[29] Fara Novanda Fatura, *"Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia,"* Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol.8, no. 3 (2019), hlm.238–44.

1) Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah ditentukan berbagai jenis jarimah, yaitu minuman keras (*khamar*), perjudian (*maisir*), *khalwat, ikhtilath,* zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf,* sodomi (*liwath*), dan *musahaqah*.
2) Berdasarkan sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan terhadap pelakunya ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat. Beberapa contoh kejahatan meliputi pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penipuan, penganiayaan, dan korupsi. Sementara itu, pelanggaran merupakan perbuatan yang juga dilarang oleh undang-undang, namun terhadap pelanggarnya dikenakan ancaman pidana yang relatif lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Contoh pelanggaran antara lain, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, seperti mengemudikan kendaraan tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), serta pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perizinan.
3) Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya di titikberatkan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, tindak pidana dianggap telah terjadi pada saat

perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan dilakukan, tanpa harus memperhatikan timbul atau tidaknya akibat. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, tindak pidana materiil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada orang yang menimbulkan akibat, sehingga terhadap pelakunya dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpose delicten*).[30] T indak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusan deliknya memuat unsur kesengajaan sebagai bentuk kesalahan pelaku. Perbuatannya dilakukan berdasarkan kehendak atau kesadaran pelaku untuk mewujudkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Sebaliknya, tindak

[30] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I , Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 123.

pidana karena kealpaan (*culpose delicten*) merupakan tindak pidana yang dalam rumusan deliknya memuat unsur kealpaan atau kelalaian sebagai bentuk kesalahan. Dalam tindak pidana ini, akibat yang dilarang bukan ditimbulkan karena adanya kehendak pelaku, melainkan disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian, kelalaian, atau kurang cermatnya pelaku dalam bertindak. Meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepada pelaku apabila unsur-unsur kealpaan telah terpenuhi. Contohnya dapat ditemukan dalam Pasal 359 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan karena kealpaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

5) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif merupakan tindak pidana yang pelaksanaannya diwujudkan melalui adanya tindakan atau gerakan fisik dari pelaku. Terjadinya tindak pidana aktif disyaratkan adanya perbuatan aktif yang dilakukan oleh seseorang. Contoh tindak pidana aktif antara lain pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pasif merupakan tindak pidana yang terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh seseorang. Tindak pidana pasif tidak diwujudkan melalui suatu tindakan aktif,

melainkan melalui sikap diam atau kelalaian untuk melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan hukum. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku karena kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan tidak dipenuhi. Contoh tindak pidana pasif Pasal 531 KUHP, Seseorang yang menyaksikan orang lain berada dalam keadaan bahaya yang mengancam jiwa, tetapi dengan sengaja tidak memberikan pertolongan, padahal ia mampu melakukannya tanpa membahayakan dirinya sendiri.

6) Berdasarkan waktu dan lama terjadinya, tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus-menerus.[31] Tindak pidana yang terjadi seketika (*aflopende delicten*) merupakan tindak pidana yang dianggap telah selesai pada saat seluruh unsur perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang telah terpenuhi. Penyelesaian tindak pidana ini tidak bergantung pada berlangsungnya suatu keadaan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dinyatakan selesai pada saat perbuatan mengambil barang milik orang lain telah dilakukan dengan memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sebaliknya, tindak pidana yang berlangsung terus-menerus (*voortdurende delicten*) merupakan

[31] Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 126

tindak pidana yang pelaksanaannya berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu sehingga keadaan yang melawan hukum tetap berlanjut sampai perbuatan tersebut dihentikan. Contohnya adalah tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP. Tindak pidana tersebut dipandang masih berlangsung selama korban masih dirampas kemerdekaannya dan baru dinyatakan berakhir setelah korban memperoleh kembali kebebasannya atau dibebaskan.

7) Berdasarkan sumber pengaturannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada prinsipnya dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa mensyaratkan adanya kualitas atau status tertentu dari pelakunya. Sebaliknya, tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya dimuat di luar KUHP atau yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh tindak pidana umum meliputi berbagai delik yang diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

8) Dilihat dari subjek hukumnya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum (*delicta communia*) dan tindak pidana khusus (*delicta propria*).[32] Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang pelaksanaannya tidak mensyaratkan adanya kualitas atau status tertentu dari pelaku, sehingga dapat dilakukan oleh setiap orang. Sebaliknya, tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan, jabatan, atau kualitas pribadi tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh tindak pidana umum adalah pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, karena kedua tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Adapun contoh tindak pidana khusus adalah kejahatan jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat tertentu, serta tindak pidana di bidang pelayaran yang hanya dapat dilakukan oleh nakhoda atau pihak lain yang memiliki kedudukan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

[32] Ibid Moeljatno

9) Berdasarkan ada atau tidaknya persyaratan pengaduan dalam proses penuntutan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.[33] Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang penuntutannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Dengan demikian, proses penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah diketahui telah terjadi tindak pidana, meskipun tidak diajukan pengaduan oleh korban atau pihak lain. Contoh tindak pidana biasa antara lain pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, dan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Sebaliknya, tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terlebih dahulu diajukan pengaduan oleh korban atau pihak yang berdasarkan undang-undang berhak mengajukan pengaduan. Apabila pengaduan tersebut tidak diajukan, proses penuntutan tidak dapat dilaksanakan. Contoh tindak pidana aduan antara lain pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 311 KUHP.

10) Berdasarkan berat atau ringannya ancaman pidana, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana bentuk

[33] Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

pokok merupakan bentuk dasar suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tanpa disertai keadaan yang memperberat maupun memperingan ancaman pidananya. Bentuk ini dijadikan sebagai dasar untuk menentukan ada atau tidaknya keadaan yang dapat mengakibatkan pemberatan atau peringanan pidana. Contoh tindak pidana bentuk pokok adalah penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana yang diperberat merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diperberat karena adanya unsur, keadaan, atau akibat tertentu yang menyertai perbuatan. Sebagai contoh, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau meninggalnya korban sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP dikenai ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan bentuk pokoknya. Sebaliknya, tindak pidana yang diperingan merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya diringankan karena dilakukan dalam keadaan tertentu yang oleh undang-undang dipandang dapat mengurangi tingkat kesalahan pelaku. Salah satu contohnya adalah pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana tersebut digolongkan sebagai *geprivilegieerd delict* karena terdapat keadaan khusus yang menjadi dasar diberikannya ancaman pidana yang lebih

ringan dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan pada umumnya.

11) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, tindak pidana dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis sesuai dengan objek kepentingan hukum yang memperoleh perlindungan dari peraturan perundang-undangan. Penggolongan tindak pidana tidak dibatasi pada jumlah tertentu, melainkan disesuaikan dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh hukum pidana. Adapun tindak pidana yang termasuk dalam klasifikasi tersebut antara lain tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, tindak pidana terhadap harta kekayaan, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap kehormatan atau nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan, serta berbagai jenis tindak pidana lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

a. Pertimbangan Fakta/Non Yuridis

Pertimbangan fakta atau yang bersifat non yuridis antara lain:[34]

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang terdakwa dipandang sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan terhadap terdakwa mencakup keadaan pribadi terdakwa, kondisi sosial, tingkat ekonomi, latar belakang

[34] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti: Bandung.(2007) hlm.216.

pendidikan, lingkungan kehidupan, serta berbagai faktor lain yang diduga berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan ini diarahkan pada penilaian mengenai tingkat kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban, baik berupa kerugian fisik, psikis, maupun materiil, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan ketertiban umum.

3) Kondisi Diri Terdawa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status social adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan hakim terhadap nilai-nilai keagamaan tidak hanya diwujudkan melalui pencantuman frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada bagian awal putusan.

Lebih dari itu, Penilaian harus dijadikan sebagai landasan dalam menilai setiap tindakan yang berkaitan dengan proses peradilan, baik tindakan yang dilakukan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya maupun perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dengan demikian, nilai ketuhanan tidak hanya bersifat formal dalam suatu putusan, tetapi juga harus tercermin dalam pertimbangan hukum serta penjatuhan putusan yang berlandaskan keadilan, moralitas, dan hati nurani.

b. Pertimbangan Hukum Berdasarkan Alat Bukti

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya pada alat-alat bukti yang telah diperoleh dan diperiksa di persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat-alat bukti yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum tersebut berikut:[35]

1) Alat Bukti Keterangan Saksi

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan mempunyai peranan penting dalam proses pembuktian di persidangan. Keterangan saksi adalah informasi yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan oleh saksi harus bersumber dari pengalaman langsung serta diberikan di bawah sumpah di hadapan persidangan agar memiliki

[35] Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

nilai pembuktian. Melalui keterangan saksi, hakim memperoleh gambaran mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam membentuk keyakinan untuk menjatuhkan putusan.

2) Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengertian keterangan ahli dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli diberikan berdasarkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, pendidikan, atau keterampilan yang dimiliki oleh ahli sesuai dengan bidang keilmuannya. Dalam proses pembuktian, keterangan ahli berfungsi untuk membantu hakim memahami aspek-aspek teknis yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengetahuan umum. Dengan adanya keterangan ahli, fakta-fakta yang memerlukan penjelasan ilmiah dapat diterangkan secara objektif sehingga hakim memperoleh keyakinan dalam menilai alat bukti lainnya dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

3) Alat Bukti Surat

Surat merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan mengenai alat bukti surat dalam Pasal 187 KUHAP, yang menyatakan bahwa surat yang dapat dijadikan alat bukti meliputi berita acara dan surat lain yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli yang dibuat berdasarkan keahliannya, serta surat lain yang hanya dapat berlaku apabila mempunyai hubungan dengan isi alat bukti yang lain. Surat memiliki fungsi untuk memperjelas dan memperkuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, nilai pembuktian surat ditentukan berdasarkan keaslian dan isi, dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Alat bukti surat dapat berupa Visum et Repertum, akta kelahiran korban, laporan hasil pemeriksaan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperiksa.

4) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya menandakan telah terjadi tindak pidana dan pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta dinilai kebijakannya secara cermat oleh hakim. Sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan, yang diketahui sendiri, atau yang dialami sendiri. keterangan terdakwa berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa pidana yang didakwakan, baik berupa pengakuan, penyangkalan, maupun keterangan lain yang berkaitan dengan perkara.

c. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:[36]

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan landasan utama dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Berdasarkan surat dakwaan tersebut, ruang lingkup pemeriksaan oleh majelis hakim ditentukan sehingga proses pembuktian hanya dilakukan terhadap perbuatan yang didakwakan. Secara normatif, ketentuan mengenai surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa surat dakwaan harus

[36] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti: Bandung.(2007) hlm.212.

memuat identitas lengkap terdakwa serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

2) Barang Bukti

Dalam hukum acara pidana, barang bukti dipahami sebagai setiap benda yang dapat dikenakan penyitaan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan guna mendukung proses pembuktian. Barang bukti merupakan setiap benda yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana dan diajukan dalam proses pemeriksaan di persidangan untuk mendukung pembuktian. Meskipun tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keberadaan barang bukti memiliki fungsi penting dalam memperkuat alat bukti yang sah serta membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai telah terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa.

3) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Dalam praktik peradilan pidana, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi unsur-unsur

tindak pidana. Oleh karena itu, melalui proses pembuktian di persidangan, setiap unsur yang tercantum dalam pasal yang didakwakan akan diperiksa dan dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Penilaian terhadap terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada terdakwa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, Sifat Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara hukum yang nyata atau dipatuhi oleh masyarakat dalam bentuk putusan pengadilan, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[37]

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai dasar untuk menguraikan argumentasi yang berdasar hukum. Metode pendekatan

[37] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.(2004) hlm. 5.

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 24/JN/2023/MS.SGI, dan pendekatan analitis digunakan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan hukum hakim, serta penerapan ketentuan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

c. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang penulisnya berusaha untuk mengambarkan subjek atau objek yang detailnya secara lebih mendalam, terperinci dan luas. Metode ini biasanya digunakan dengan mengumpulkan data-data, melakukan analisis, klasifikasi, membuat kesimpulan dan laporan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perUndang-Undangan, serta klasifikasi dan sistematika bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Bahan hukum primer:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat

c) Putusan Mahkamah Syari'ah Sigli (Aceh) nomor 24/Jn/2023/Ms.Sgi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sebagai pendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu karya ilmiah yang terdiri dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum, dan internet.

BAB II

PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PUTUSAN MS SIGLI NOMOR 24/JN/2023/MS.SGI

A. Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.SGI

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan peraturan perundang-undangan daerah yang pelaksanaanya bersifat khusus dan hanya berlaku di wilayah Provinsi Aceh, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh. Sebagai peraturan daerah yang bersifat khusus Qanun Jinayat menjadi dasar hukum materiil bagi Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara jarimah yang terjadi di wilayah Aceh, termasuk *liwath.*

Dalam sistem hukum nasional liwath belum diatur secara eksplisit dalam KUHP. Liwath secara bahasa dan istilah fikih merujuk pada perbuatan hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki. Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 28, Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.[38] Dari pasal ini dapat dipahami bahwa unsur-unsur jarimah liwath terdiri dari pelaku dan korban sama-sama laki-laki, adanya persetubuhan berupa penetrasi zakar ke dalam dubur dan dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

[38] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Hukum Jinayat*, Pasal 1 angka 28.

Menurut Abdul Qadir Audah, jarimah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat, yang terhadap pelakunya telah ditetapkan ancaman 'uqubat.[39] Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat di pertanggung jawabkan secara pidana. Dalam Qanun Jinayat, pengertian 'uqubat ditegaskan dalam Pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa 'uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

Dalam Putusan Nomor 24/JN/2023/MS.Sgi, perbuatan terdakwa pada awalnya memang memiliki karakteristik yang menyerupai jarimah liwath karena terdapat percobaan memasukkan alat kelamin ke dubur korban. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur kerelaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 angka 28 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tidak terpenuhi. Justru sebaliknya, korban secara tegas menolak perbuatan terdakwa, berusaha mendorong tubuh terdakwa, berteriak meminta pertolongan, dan mengalami luka robek pada anus akibat tindakan terdakwa. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan seksual yang dimaksud tidak dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, melainkan terjadi melalui paksaan terhadap seorang anak.

---

[39] Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaranan bil Qanun Al-Wad'i*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Selain tidak adanya unsur kerelaan, korban dalam perkara ini juga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dibuktikan melalui Akta Kelahiran Nomor 9343/2006 tanggal 23 September 2006. Dengan demikian, korban secara hukum masih tergolong sebagai anak yang harus memperoleh perlindungan khusus. Kondisi tersebut menyebabkan perbuatan terdakwa tidak lagi tepat dikualifikasikan sebagai jarimah liwath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, melainkan lebih tepat dikualifikasikan sebagai jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan putusan nomor 24/JN/2023/MS.Sgi terdakwa di dakwa berdasarkan dua pasal alternatif. Dakwaan Pertama, Pasal 63 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwath dikenakan uqubat ta'zir berupa cambuk paling banyak 100 kali atau denda emas sebanyak 1.000 gram atau penjara paling lama 100 bulan."[40] Dakwaan Kedua, Pasal 47 ayat (1) "setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'uqubuat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan."[41] Qanun tidak memberikan defenisi atau pengertian tentang apa yang di maksud dengan surat dakwaan. A. Karim Nasution memberikan defenisi surat dakwaan atau tuduhan yaitu suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa

[40] Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 63 ayat 1
[41] ibid., Pasal 47 ayat 1